

ABSTRAK

Kurangnya lembaga perwalian di Balai Peninggalan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep perwalian, dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait untuk berkomunikasi dengan Balai Peninggalan di Medan mengenai situasi masyarakat Medan. Selain itu, adat istiadat yang kuat dalam masyarakat yang melarang penggunaan perwalian juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minimnya praktik perwalian harta warisan. Kurangnya minat warga negara Indonesia dalam menggunakan lembaga perwalian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mencakup faktor substantif hukum, faktor kelembagaan hukum, dan faktor budaya hukum. Di dalam undang-undang, tidak terdapat definisi atau pengertian yang jelas mengenai perwalian. Namun, jika kita melihat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perwalian, kita dapat menyimpulkan bahwa wali ialah seseorang yang memiliki wewenang atas diri dan harta benda anak di bawah umur yang tidak berada dalam yurisdiksinya sendiri atau orang tuanya. Balai Harta Peninggalan (BHP) juga menghadapi beberapa kendala dalam pengurusan perwalian anak di bawah umur. Kendala-kendala ini mencakup faktor peraturan hukum dan faktor aparatur. Salah satu kendala yang dihadapi ialah ketidakjelasan, kesamaan, dan tumpang tindihnya peraturan perwalian. Faktor aparatur mencakup masalah pemahaman terkait laporan daftar kematian yang diberikan oleh dinas kependudukan kepada Balai Harta Peninggalan, yang memungkinkan mereka untuk menentukan apakah terdapat harta peninggalan yang memerlukan pengperdataan wali dari Balai Harta Peninggalan. Riset ini ialah riset deskriptif analitis yang menggabungkan data dari studi dokumen yang mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum, serta riset lapangan yang melibatkan pengamatan dan wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif karena fokus riset ini ialah pada aspek hukum. Data dari studi dokumen, pengamatan, dan wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Kata Kunci : Anak dibawah Umur, Perwalian, Balai Harta Peninggalan.